KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2607B3IHT	09-2026	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NPWP / NIK	:	0625621636019000
A.2	NAMA	:	CUAN BARENG ABADI
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	:	0625621636019000000000 - CUAN BARENG ABADI

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.	6.030.151	0.5	30.151

B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen	:	Surat Tagihan	Tanggal : 04 September 2026
B.9		Nomor Dokumen	:	INV/SEPT/PM/2026/IVTR/#026	
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :				
B.11		Nomor SP2D	:		

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1	NPWP / NIK	:	0125790881066000
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI	:	012579088106600000000 - KAYA GLOBAL NETWORK
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh	:	KAYA GLOBAL NETWORK
C.4	TANGGAL	:	15 Oktober 2026
C.5	NAMA PENANDATANGAN	:	REFO ONGKO SONGO
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Ditandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.